



**PUTUSAN**  
Nomor 741/Pid.B/2024/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adieni Astori Bin Sodikin
2. Tempat lahir : Rantau Kadam
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/23 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Pantai Kecamatan Rupit  
Kabupaten Musi Rawas Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Adieni Astori Bin Sodikin ditangkap pada tanggal 28 September 2024;

Terdakwa Adieni Astori Bin Sodikin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 741/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 741/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 11 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 741/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 11 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADIENI ASTORI Bin SODIKIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADIENI ASTORI Bin SODIKIN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa ADIENI ASTORI Bin SODIKIN bersama-sama dengan Rizal, Supri, Rian, David (Sudah di vonis) pada hari Sabtu Tanggal 12

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 741/Pid.B/2024/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 sekitar pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2020 bertempat di PT Argo Muara Rupit Timur Bo 141 Divisi V Desa Rantau Kadam Kec Karang Dapo ab Muratara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, telah mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan Hukum, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal terdakwa ADIENI ASTORI Bin SODIKIN bersama-sama dengan Rizal, Supri, Rian, David (Sudah di vonis) bersepakat mengambil buah kelapa sawit milik PT Argo Muara Rupit setelah ada kesepakatan lalu terdakwa bersama dengan Rizal, Supri, Rian, David (Sudah di vonis) berangkat dari rumah menuju area kebun dengan membawa alat berupa dodos dengan panjang kurang lebih setengah meter dan tojok dengan panjang 1 meter setelah diareal kebun terdakwa bersama dengan Rizal, Supri, Rian, David langsung mengambil buah kelapa sawit yang berada di pohon secara bergantian dengan memakai dodos dan tojok dan berhasil memanen buah kelapa sawit tersebut sebanyak 160 seratus enam puluh) janjang kemudian buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan diareal kebun tersebut lalu terdakwa puang kerumah terdakwa untuk mengambil mobil kijang pick up berwarna abu-abu gelap tanpa nopol kemudian buah kelapa sawit yang telah diambil tersebut dibawa ketempat Isa Juarsah (DPO) untuk dijual dengan harga Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut dibagi masing-masing mendapat Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang Rizal. Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Argo Muara Rupit mengalami kerugian sekitar Rp. Rp. 2.592.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh dua rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 741/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nikmatussubhan Bin Suroso (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
  - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi korban dalam perkara pencurian dengan pemberatan;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Pada hari Sabtu 12 Desember 2020 Sekira Pukul 05.00 WIB, di PT. Agro Muara Rupit (AMR) Timur, Blok 1 41 Devisi 5, Desa Rantau Kadam, Kec. Karang Dapo, Kab.Muratara.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kejadian tersebut, namun berdasarkan informasi yang saksi dapat dari pihak Pengamanan PT. AMR, tindak pidana tersebut terjadi Pada hari, Sabtu 12 Desember 2020 Sekira Pukul 05.00 WIB, di daerah PT. Agro Muara Rupit (AMR) Timur, Blok 141 Devisi 5, Desa Rantau kadam Kec. Karang Dapo, Kab.Muratara, saat saksi menerima laporan atau cerita dari anggota security saat kedua anggota security tersebut Melakukan patroli rutin diseputaran kebun sawit, saat itu, ada empat orang sedang muat (mengisi) buah sawit yang telah didodos nya kedalam mobil kijang pickup tanpa nomor polisi;
  - Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa tersebut yaitu buah sawit dan banyaknya 160 janjang.
  - Bahwa pemilik sawit tersebut adalah PT. AGRO MUARA RUPIT TIMUR (AMR) dan kerugiannya Rp.2.592.000 (dua juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti dengan cara bagaimana terdakwa melakukan aksinya tersebut, dan saat saksi menerima laporan tersebut saksi mengarahkan dan memberi perintah kepada tim keamanan tersebut agar tidak melakukan atau terjadi kontak fisik namun hanya dilakukan pencegahan terhadap pelaku agar buah sawit yang telah ia curi tersebut untuk diturunkan kembali dan diperbolehkan meninggalkan lokasi dalam keadaan Mobil kosong;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa hasil curian tersebut langsung ia jual

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 741/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Rumah Warga tidak jauh dari PT. AMR tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sawit milik PT. AMR tersebut;
- Bahwa saksi sudah 5 (lima) kali menerima laporan dari tim keamanan PT.AMR tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Robet Bin Zubir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi korban dalam perkara pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Pada hari Sabtu 12 Desember 2020 Sekira Pukul 05.00 WIB, di PT.Agro Muara Rupit (AMR) Timur, Blok 1 41 Devisi 5, Desa Rantau Kadam, Kec.Karang Dapo, Kab.Muratara.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, saat saksi dan sdr. ROBET Melakukan patroli rutin diseputaran kebun sawit, saat itu, saksi melihat ada empat orang sedang muat (mengisi) buah sawit yang telah didodos nya kedalam mobil kijang pickup tanpa nomor polisi;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa tersebut yaitu buah sawit dan banyaknya 160 janjang.
- Bahwa pemilik sawit tersebut adalah PT. AGRO MUARA RUPIT TIMUR (AMR) dan kerugiannya Rp2.592.000 (dua juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara men-dodos buah sawit tersebut dan saat itu yang saksi lakukan adalah menyuruhnya untuk menurunkan buah yang telah berhasil dimuat dalam mobil namun Terdakwa tidak menuruti apa yang saksi suruh dan ia langsung membawa kabur buah sawit tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa hasil curian tersebut langsung ia jual di Rumah Orang yang sering membeli buah sawit hasil curian tersebut yaitu Sdr. ISAK JUARSAH (warga desa rantau kadam);

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 741/Pid.B/2024/PN Llg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil sawit milik PT. AMR tersebut;
- Bahwa saksi sudah 5 (lima) kali menerima laporan dari tim keamanan PT.AMR tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Repi Gusni Kariansyah Bin M. Yamin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi korban dalam perkara pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi korban dalam perkara pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Pada hari Sabtu 12 Desember 2020 Sekira Pukul 05.00 WIB, di PT. Agro Muara Rupit (AMR) Timur, Blok 1 41 Devisi 5, Desa Rantau Kadam, Kec.Karang Dapo, Kab.Murataru.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, saat saksi dan sdr. ROBOT Melakukan patroli rutin disepulutan kebun sawit, saat itu, saksi melihat ada empat orang sedang muat (mengisi) buah sawit yang telah didodosnya kedalam mobil kijang pickup tanpa nomor polisi;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa tersebut yaitu buah sawit dan banyaknya 160 janjang.
- Bahwa pemilik sawit tersebut adalah PT. AGRO MUARA RUPIT TIMUR (AMR) dan kerugiannya Rp.2.592.000 (dua juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara men-dodos buah sawit tersebut dan saat itu yang saksi lakukan adalah menyuruhnya untuk menurunkan buah yang telah berhasil dimuat dalam mobil namun Terdakwa tidak menuruti apa yang saksi suruh dan ia langsung membawa kabur buah sawit tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa hasil curian tersebut langsung Terdakwa jual di Rumah Orang yang sering membeli buah sawit hasil

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 741/Pid.B/2024/PN Llg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curian tersebut yaitu Sdr. ISAK JUARSAH (warga desa rantau kadam);

- Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil sawit milik PT. AMR tersebut;
- Bahwa saksi sudah 5 (lima) kali menerima laporan dari tim keamanan PT.AMR tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan Terdakwa pada BAP tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai terdakwa karena pencurian kelapa sawit milik PT. AMR;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Pada hari Sabtu 12 Desember 2020 Sekira Pukul 05.00 WIB, di PT.Agro Muara Rupit (AMR) Timur, Blok 1 41 Devisi 5, Desa Rantau Kadam, Kec.Karang Dapo, Kab.Muratara.
- Bahwa kejadian tersebut awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Rizal, Supri, Rian, David (Sudah di vonis) bersepakat mengambil buah kelapa sawit milik PT Argo Muara Rupit setelah ada kesepakatan lalu Terdakwa bersama dengan Rizal, Supri, Rian, David (Sudah di vonis) berangkat dari rumah menuju area kebun dengan membawa alat berupa dodos dengan panjang kurang lebih setengah meter dan tojok dengan panjang 1 meter setiba diareal kebun, Terdakwa bersama dengan Rizal, Supri, Rian, David langsung mengambil buah kelapa sawit yang berada di pohon secara bergantian dengan memakai dodos dan tojok dan berhasil memanen buah kelapa sawit tersebut sebanyak 160 (seratus enam puluh) janjang kemudian buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan diareal kebun tersebut lalu Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil mobil kijang pick up berwarna abu-abu gelap tanpa nopol kemudian buah kelapa sawit yang telah diambil tersebut dibawa ke tempat Isa Juarsah (DPO) untuk dijual dengan harga Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut dibagi masing-masing mendapat Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang Rizal.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 741/Pid.B/2024/PN Llg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran sdr. Rizal melakukan pemanenan menggunakan 1 (satu) buah dodos Sdr SUPRI, RIAN dan Sdr DAVID mengumpulkan sawit hasil curian, Peran Terdakwa yaitu melakukan pemanenan dengan menggunakan 1 (satu) Buah DODOS serta meminjam 1 (satu) Unit Mobil Rijang Pick Up milik Sdr JUARSA (RAM) untuk mengambil buah hasil curian dan buah hasil curian tersebut juga dijual kepada Sdr JUARSA;
- Bahwa 2 (dua) Buah Dodos (Alat panen) yang kami gunakan saat itu milik Terdakwa dan milik Sdr SUPRI;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya melakukan Pencurian saat itu selama 2 (dua jam) 30 menit lama nya, mulai dari jam 02.00 Wib sampai dengan jam 04.40 Wib sehingga bisa terkumpulnya buah hasil curian sebanyak 160 (seratus enam puluh) Janjang.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sawit-sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman ditahun 2011 dalam perkara Pencurian 1 (satu) ekor Kerbau dan Terdakwa menjalani hukuman di Lapas Lubuklinggau selama 5 (lima) Bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf atau mengganti kerugian dari PT. AMR;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Robet dan saksi Repi Gusni Kariansyah adalah security PT. AMR yang pada saat kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 Sekira Pukul 05.00 WIB telah melihat Terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil buah kelapa sawit milik PT AMR yang bertempat di kawasan perkebunan sawit milik PT. Agro Muara Rupit (AMR)

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 741/Pid.B/2024/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, tepatnya di Blok 1 41 Devisi 5, Desa Rantau Kadam, Kec. Karang Dapo, Kab. Muratara.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut para saksi melihat ada empat orang termasuk Terdakwa sedang memuat (mengisi) buah sawit yang telah didodos nya kedalam mobil kijang pickup tanpa nomor polisi;
- Bahwa buah sawit milik PT AMR yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya adalah sejumlah 160 janjang sehingga kerugian yang diderita PT. AGRO MUARA RUPIT TIMUR (AMR) adalah kurang lebih sejumlah Rp2.592.000 (dua juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara men-dodos buah sawit tersebut dan saat itu yang para saksi lakukan adalah menyuruh Terdakwa untuk menurunkan buah yang telah berhasil dimuat dalam mobil namun Terdakwa tidak menuruti apa yang para saksi suruh dan Terdakwa langsung membawa kabur buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa para saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat kejadian, para saksi melakukan patroli rutin disepulatan kebun sawit, saat itu para saksi melihat ada empat orang sedang muat (mengisi) buah sawit yang telah didodos nya kedalam mobil kijang pickup tanpa nomor polisi;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Rizal, Supri, Rian, David (Sudah di vonis) bersepakat mengambil buah kelapa sawit milik PT Argo Muara Rupit setelah ada kesepakatan lalu Terdakwa bersama dengan Rizal, Supri, Rian, David (Sudah di vonis) berangkat dari rumah menuju area kebun dengan membawa alat berupa dodos dengan panjang kurang lebih setengah meter dan tojok dengan panjang 1 meter setiba diareal kebun, Terdakwa bersama dengan Rizal, Supri, Rian, David langsung mengambil buah kelapa sawit yang berada di pohon secara bergantian dengan memakai dodos dan tojok dan berhasil memanen buah kelapa sawit tersebut sebanyak 160 (seratus enam puluh) janjang kemudian buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan diareal kebun tersebut lalu Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil mobil kijang pick up berwarna abu-abu gelap tanpa nopol kemudian buah kelapa sawit yang telah diambil tersebut dibawa ke tempat Isa Juarsah (DPO) untuk dijual

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 741/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut dibagi dengan masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang Rizal.

- Bahwa peran sdr. Rizal melakukan pemanenan menggunakan 1 (satu) buah dodos, peran Sdr SUPRI, RIAN dan Sdr DAVID mengumpulkan sawit hasil curian, Peran Terdakwa yaitu melakukan pemanenan dengan menggunakan 1 (satu) Buah DODOS serta meminjam 1 (satu) Unit Mobil Rijang Pick Up milik Sdr JUARSA (RAM) untuk mengambil buah hasil curian dan buah hasil curian tersebut juga dijual kepada Sdr. JUARSA;
- Bahwa 2 (dua) Buah Dodos (Alat panen) yang digunakan untuk memanen saat itu adalah milik Terdakwa dan milik Sdr. SUPRI;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya melakukan Pencurian saat itu selama 2 (dua jam) 30 menit lama nya, yaitu mulai dari pukul 02.00 Wib sampai dengan pukul 04.40 Wib sehingga bisa terkumpulnya buah hasil curian sebanyak 160 (seratus enam puluh) Janjang.
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tersebut tidak memiliki izin mengambil sawit milik PT. AMR tersebut;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan teman-temannya dengan PT. AMR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur : Pencurian;**
- 2. Unsur : Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur : Pencurian;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Pencurian** berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah **Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka **Pencurian** ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). Barangsiapa;
- 2). Mengambil Barang Sesuatu;
- 3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
- 4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur "Pencurian" dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

## 1). Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barangsiapa** disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan Terdakwa Adieni Astori Bin Sodikin yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapakan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Adieni Astori Bin Sodikin serta Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana Barangsiapa telah terpenuhi;

## 2). Mengambil Barang Sesuatu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengambil Barang Sesuatu adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa Saksi Robet dan saksi Repi Gusni Kariansyah adalah security PT. AMR yang pada saat kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 Sekira Pukul 05.00 WIB telah melihat Terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil buah kelapa sawit milik PT AMR yang bertempat di kawasan perkebunan sawit milik PT. Agro Muara Rupit (AMR) Timur, tepatnya di Blok 1 41 Devisi 5, Desa Rantau Kadam, Kec. Karang Dapo, Kab. Muratara dan pada saat kejadian tersebut para saksi melihat ada empat orang termasuk Terdakwa sedang memuat (mengisi) buah sawit yang telah didodos nya kedalam mobil kijang pickup tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa buah sawit milik PT AMR yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya adalah sejumlah 160 janjang sehingga kerugian yang diderita PT. AGRO MUARA RUPIT TIMUR (AMR) adalah kurang lebih sejumlah Rp2.592.000 (dua juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara men-dodos buah sawit tersebut dan saat itu yang para saksi lakukan adalah menyuruh Terdakwa untuk menurunkan buah yang telah berhasil dimuat dalam mobil namun Terdakwa tidak menuruti apa yang para saksi suruh dan Terdakwa langsung membawa kabur buah kelapa sawit tersebut dan para saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat kejadian, para saksi melakukan patroli rutin diseputaran kebun sawit, saat itu para saksi melihat ada empat orang sedang muat (mengisi) buah sawit yang telah didodos nya kedalam mobil kijang pickup tanpa nomor polisi;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 741/Pid.B/2024/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. AMR tersebut awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Rizal, Supri, Rian, David (Sudah di vonis) bersepakat mengambil buah kelapa sawit milik PT Argo Muara Rupit setelah ada kesepakatan lalu Terdakwa bersama dengan Rizal, Supri, Rian, David (Sudah di vonis) berangkat dari rumah menuju area kebun dengan membawa alat berupa dodos dengan panjang kurang lebih setengah meter dan tojok dengan panjang 1 meter setiba diareal kebun, Terdakwa bersama dengan Rizal, Supri, Rian, David langsung mengambil buah kelapa sawit yang berada di pohon secara bergantian dengan memakai dodos dan tojok dan berhasil memanen buah kelapa sawit tersebut sebanyak 160 (seratus enam puluh) janjang kemudian buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan diareal kebun tersebut lalu Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil mobil kijang pick up berwarna abu-abu gelap tanpa nopol kemudian buah kelapa sawit yang telah diambil tersebut dibawa ke tempat Isa Juarsah (DPO) untuk dijual dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut dibagi dengan masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang Rizal.

Menimbang, bahwa peran sdr. Rizal melakukan pemanenan menggunakan 1 (satu) buah dodos, peran Sdr SUPRI, RIAN dan Sdr DAVID mengumpulkan sawit hasil curian, Peran Terdakwa yaitu melakukan pemanenan dengan menggunakan 1 (satu) Buah DODOS serta meminjam 1 (satu) Unit Mobil Rijang Pick Up milik Sdr JUARSA (RAM) untuk mengambil buah hasil curian dan buah hasil curian tersebut juga dijual kepada Sdr. JUARSA;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang mengambil barang berupa 160 (seratus enam puluh) janjang buah kelapa sawit milik PT. AMR tersebut telah mengakibatkan buah kelapa sawit tersebut berada di dalam kekuasaan Terdakwa dan teman-temannya atau setidaknya

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 741/Pid.B/2024/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidaknya telah membuat buah kelapa sawit tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya yaitu PT. AMR;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana **Mengambil Barang Sesuatu** telah terpenuhi;

**3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa 160 (seratus enam puluh) jantang buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut seluruhnya adalah kepunyaan PT. AMR atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur tindak pidana **Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

**4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa bersama dengan teman-temannya dalam mengambil 160 (seratus enam puluh) jantang buah kelapa sawit milik PT. AMR tersebut dengan tujuan untuk dijual dimana dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa bersama dengan teman-temannya dalam mengambil barang berupa 160 (seratus enam puluh) jantang buah kelapa sawit milik PT. AMR tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pihak PT. AMR sebagai pemilik buah kelapa sawit tersebut, atau setidaknya telah bertentangan dengan hak PT. AMR, dengan demikian jelas





perbuatan itu telah dilakukan Terdakwa dan teman-temannya dengan cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur tindak pidana **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana **Pencurian** dalam perkara ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur : Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih** adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pertama tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa 160 (seratus enam puluh) janjang buah kelapa sawit milik PT. AMR tersebut dilakukan bersama-sama dengan Sdr. Rizal, Sdr. Supri, Sdr. Rian dan Sdr. David. Dimana peran sdr. Rizal adalah yang melakukan pemanenan menggunakan 1 (satu) buah dodos, peran Sdr SUPRI, Sdr. RIAN dan Sdr. DAVID mengumpulkan buah sawit yang sudah dipanen sedangkan peran Terdakwa yaitu melakukan pemanenan dengan menggunakan 1 (satu) Buah DODOS serta meminjam 1 (satu) Unit Mobil Rijang Pick Up milik Sdr JUARSA (RAM) untuk mengambil buah hasil curian dan buah hasil curian tersebut juga dijual kepada Sdr. JUARSA;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 tindak pidana ini yaitu unsur **Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ada pada perbuatan terdakwa sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti ada pada perbuatan Terdakwa tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa adalah Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan terdakwa, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Antara terdakwa dengan korban belum ada perdamaian;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 741/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adieni Astori Bin Sodikin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adieni Astori Bin Sodikin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2025, oleh kami, Guntur Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lina Safitri Tazili, S.H., Tri Lestari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirsyawijaya Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Leonita Quamila Zakaria, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 741/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Lina Safitri Tazili, S.H.

Guntur Kurniawan, S.H.

TTD

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Mirsya Wijaya Kusuma, S.H.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)